

Jihad dalam Perspektif Hukum Islam

Pendahuluan

Pentingnya ajaran jihad dalam Islam antara lain tercermin dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan jiwa dan raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang sabar" (QS. Al-Hujurat : 15)

"Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda : tidak seorang Nabi pun diutus Allah kepada suatu umat sebelumnya, kecuali ia memiliki pengikut-pengikut setia dari umatnya dan beberapa sahabat yang melaksanakan sunnah dan mengikuti perintahnya. Kemudian datang sesudah mereka itu pengganti. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang berjihad menghadapi dengan tangannya, ia beriman, siapa yang berjihad menghadapi dengan mulutnya, ia beriman, siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan hatinya, ia beriman, kurang dari itu tidak ada lagi iman, walau sebiji sawi?" (H.R Muslim)

Rasulullah SAW adalah contoh teladan bagi kaum yang beriman. Karena itu dapat dipastikan bahwa ajaran-ajaran Ilahi sepenuhnya terlaksana pada beliau (Nurcholish Madjid 1995 : 86). Karena itu meninjau jihad ada tataran historis., khususnya pada masa turunnya wahyu, menjadi sangat penting. Di samping itu,

Oleh : Agus Salim Nst

Jihad merupakan isu tentang Islam yang sering diperbincangkan, baik di Timur maupun di Barat, dan sering pula disalahpahami, khususnya oleh para ahli dan pengamat Barat. Ia merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Jihad menurut istilah adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah untuk memperoleh ridha-Nya. Jihad dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada aktivitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang dalam menghadapi nafsu dan menghadapi syaitan.

Keyword: Jihad, hukum Islam.

karena umat Islam sekarang hidup dalam situasi dan kondisi yang demikian berbeda dari zaman Rasulullah SAW., maka perlu upaya pemahaman ulang konsep dan praktek jihad untuk mengkonstruksi bangunan jihad pada era sekarang.

Jihad merupakan isu tentang Islam yang sering diperbincangkan, baik di Timur maupun di Barat, dan sering pula disalahpahami, khususnya oleh para ahli dan pengamat Barat. Ia merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. (Azyumardi Azra, 1994 : 76-78).

Kata jihad seringkali dirangkaikan dengan lafaz *fi sabillillah* (di jalan Allah)

misalnya dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah : 54, al-Anfal : 72, al-Taubah : 41,81. Hal itu mengisyaratkan bahwa tidak ada jihad yang diridhai Allah kecuali jihad di jalan-Nya. Karena inilah menjadi stereotif pandangan Barat, jihad *fi sabilillah* adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam. Istilah perang suci sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan (M. Dawan Rahardjo, 1990 : 57). Tujuan pandangan barat seperti itu adalah untuk memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan landasan kekejaman (M. Husain Fadlullah, 1995 : 158).

Untuk itu, dalam makalah ini akan diluruskan pandangan negatif dari pihak barat/orientalis terhadap jihad dalam Islam dengan mengemukakan : pengertian jihad, tinjauan singkat tentang historis jihad, jihad al-Qur'an dan pendapat para ahli, dan jihad pada masa sekarang.

Pengertian Jihad

Di dalam kamus al-Munajid dikemukakan bahwa kata jihad berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari *jim*, *ha*, dan *dal* yang dijadikan isim masdar dari kata *jahada*, *yujahidu*, *jihadan*, *bab mufa'alah*. Menurut kaidah bahasa Arab, *bab mufa'alah* digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu dan lainnya saling berbalasan, dan mengandung perlawanan.

Secara harfiah kata jihad berarti *bazala was'uhu* artinya mengerahkan segenap kemampuan atau upaya maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicantumkan bahwa jihad mempunyai tiga pengertian, *pertama*, usaha, dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan, *kedua*, usaha sungguh-

sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga, dan *ketiga* perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.

Menurut terminologi fiqh Islam, jihad adalah upaya maksimal dalam membela (mempertahankan) agama dengan jiwa dan harta dari serangan-serangan orang-orang kafir (Wahbah Zuhaili, 1984 : 413). Di dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, pengertian jihad dibagi kepada jihad dalam pengertian khusus dan jihad dalam pengertian umum. Jihad dalam pengertian khusus adalah perang melawan musuh, sedangkan jihad dalam pengertian umum adalah usaha maksimal dalam menerapkan ajaran Islam serta pemberantasan kemungkaran dan kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat (Departemen Agama RI, 1977/1978 : 451).

Sementara itu, Kamil Salaamah al-Daqs mengemukakan bahwa jihad menurut istilah perjuangan menegakkan kalimat Allah untuk memperoleh ridha-Nya. Jihad lebih luas cakupannya dari aktivitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang dalam menghadapi nafsu dan menghadapi syaitan.

Sejarah telah membuktikan bagaimana upaya Nabi dalam mengajak masyarakat agar menganut Islam, bahkan dalam menjalankan misinya dihina, diusir dari negerinya dan berbagai penderitaan lain yang dialaminya. Pada akhirnya Nabi mendirikan suatu komunitas masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Untuk mempertahankan agama Islam Nabi pun membentuk angkatan perang, di tangan Nabi sekaligus melekat sifat kerasulan dan pimpinan masyarakat Madinah (Negara Madinah). Kesemuanya ini dilalui nabi dengan jihad.

Akan tetapi, dalam perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab Fiqh

di dunia Islam, maka kajian tentang jihad dibicarakan secara luas di kalangan fuqaha dengan pengertian yang khusus yaitu : perang menggerakkan agama Allah, sehingga tentara yang pergi berperanglah yang dimaksud dengan berjihad *fi sabilillah*

Sepertinya pengertian jihad dengan perang inilah yang menyebabkan pihak Barat/Orientalis menuduh bahwa Islam dikembangkan dengan aksi militer, Islam teroris, dan lain sebagainya.

Bernard Lewis adalah seseorang yang berpandangan demikian, sebagaimana ia menulis dalam bukunya yang berjudul "*Political Language of Islam*", yang terjemahannya sebagai berikut :

"Sejak awal kedatangan Islam dipandang sebagai sebuah agama yang militan, malah agama yang militeristik, sementara pemeluknya dipandang sebagai serdadu-serdadu yang fanatik dalam menyebarkan agama dan hukum-hukumnya" (Ihsan Ali Fauzi : 102)

Demikian pula H.A.R Gibb dan J.H. Krames dalam bukunya "*Shorter Encyclopedia of Islam*" mengatakan :

"Jihad, holy war, the spread of Islam by arms is a religious duty upon muslims in general. (Jihad ialah perang suci. Mempertahankan Islam dengan senjata pada umumnya adalah salah satu tugas keagamaan bagi orang-orang muslim"

Tinjauan Singkat Tentang Historis Jihad

Jihad dalam islam telah dimulai semenjak awal Islam di Makkah sesudah Nabi SAW menerima wahyu pada hari Senin, 17 Ramadhan 610 M. Dalam usia 40 tahun. Langkah *pertama*, membaca fenomena masyarakat Makkah yang mengalami dekadensi dalam segala segmen kehidupan (QS. 96 : 1-5). *Kedua*, menyeru kerabatnya dan masyarakat Makkah secara sembunyi-

sembunyi supaya beriman kepada Allah SWT., mengikuti petunjuk-Nya, dan menerima kehadiran nabi SAW. Setelah ia dibina oleh Allah melalui *qiyamullail* dan pesan-pesan al-Qur'an tanpa meninggalkan aktivitas di siang hari yang panjang (QS. 73 : 1-10 dan 74 : 1-7).

Babak baru perjuangan dimulai pada tahun ketiga Kenabian, setelah perintah Allah untuk menyiarkan ajaran agama Islam secara terbuka. Nabi mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah dan agar manusia berbakti kepada-Nya, dengan wahyu yang disampaikan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap (QS. 87 : 6 dan 94 : 8). Jihad pada periode Makkah selama 13 tahun terakhir ketika datang perintah Allah kepada Nabi untuk berhijrah, menyusul pengikut-pengikutnya yang telah meninggalkan Makkah terlebih dahulu. Tak pernah sekalipun perang secara fisik antar kaum muslimin dengan kaum musyrikin di Makkah, walaupun sebagian pengikut seringkali mengalami penganiayaan, bahkan sampai tindakan pembunuhan.

Hijrah merupakan faktor tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang tertindas dan sebab diperolehnya kenikmatan yang lebih besar (QS. 4 : 97-100). Iklim Madinah yang lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran Islam disana. Tak ada golongan bangsawan atau agama yang menentang ajarannya (Syekh Mahmudunnasir, 1993: 129). Hijrah *pertama-tama* berfungsi menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. *Kedua*, mencapai kemungkinan-kemungkinan baru dan menemukan lingkungan yang mendukung jihad di luar wilayah sosial politik yang zalim, untuk kelak kembali lagi guna melakukan perjuangan menentang kezaliman tersebut dengan memperoleh kemenangan. *Ketiga*, menyebarkan aqidah dan pemikiran di wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal dan

melaksanakan tanggung jawab di tengah-tengah umat manusia dalam rangka menyadarkan, membebaskan dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. (Ali Syari'ati, 1995 : 18)

Jihad periode Madinah ditandai dengan pembangunan mesjid pertama di Quba', tiga mil menjelang Madinah, pada hari Senin, 8 Rabi'ul Awal 1 H. tahun ke-13 kenabian. Langkah selanjutnya, mendirikan mesjid di kota sebagai tempat beribadah dan berkumpul, mempersaudarakan orang-orang yang berhijrah (Muhajirin) dengan tuan rumah yang digelar Anshar (para penolong) serta membuat fakta perjanjian "Piagam Madinah" sebagai landasan kehidupan masyarakat yang bersumber dari risalah Islam, menetapkan hak-hak individual dan masyarakat, hak-hak berbagai kelompok dan kaum minoritas serta menyusun pertahanan yang efektif terhadap musuh dari luar, yaitu Quraisy (Abu Fahmi 1983 : 155).

Tahun kedua ditandai dengan perubahan arah kiblat, dari Yerusalem ke Ka'bah (Mesjid al-Haram) di Makkah (QS 2 : 142-144). Dengan demikian Allah mencabut kepemimpinan orang Israel dan menanamkannya kepada kaum muslimin sebagai karunia dari-Nya (QS. 2 : 150). Tahun-tahun berikutnya diwarnai dengan berbagai pertempuran yang tak terhindarkan. Kemenangan dalam berbagai medan pertempuran yang sangat menentukan eksistensi Islam dan orang-orang Islam menjadi bukti kuat bagi muslimin bahwa Allah berada di pihak mereka.

Jihad Dalam Al-Qur'an dan Pendapat Para Ahli

Kata jihad dalam bentuk *fi'il* dan *isim* disebutkan 35 kali dalam al-Qur'an yang tersebar dalam 15 surat. Ayat-ayat yang mengandung maksud perjuangan 28 ayat, dengan urutan

kronologis turunnya sebagai berikut :

1. Al-Furqan (25) : 52
2. An-Nahl (16) : 110
3. Al-Ankabut (29) : 6 dan 69
4. Al-Baqarah (2) : 218
5. An-Anfal (8) : 72, 74 dan 75
6. Ali Imran (3) : 142
7. Al-Mumtahanah (60) : 1
8. An-Nisa' (4) : 95
9. Muhammad (47) : 31
10. al-Haji (22) : 78
11. al-Hujurat (49) : 15
12. al-Tahrim (66) : 9
13. Ash-Shaff (61) : 11
14. Al-Maidah (5) : 35 dan 54
15. At-Taubah (9) : 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, dan 88 (Muhammad Hussain Thab-Taba'I : 124-125).

Ayat-ayat jihad yang terkandung dalam nomor 1, 2 dan 3 diatas, turun pada periode Makkah, dan yang lainnya turun pada periode Madinah. Ayat Makkiah mengandung pesan agar Nabi Saw tidak mentaati orang-orang kafir secara terbuka. Sebaliknya supaya beliau berjihad dengan sekuat tenaga melawan mereka dengan senjata al-Qur'an. Dan Allah senantiasa membimbing Nabi-Nya dan para pengikutnya. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah mengizinkan, bahkan sebagaimana menyeru orang-orang beriman untuk memerangi kaum kafir dengan senjata tajam (QS. 9 : 41, 73 ; 61 : 10-13 ; 66 :9).

Keempat ayat Makkiah (Al-Furqan : 52, An-Nahl : 110, Al-Ankabut : 6 dan 69) secara harfiah menggunakan lafaz *jihad*, bukan *qital*. *Qital* itu sendiri baru diizinkan oleh Allah pada tahun kedua hijriah, manakala umat Islam dianiaya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Haji ayat 39, yang artinya:

"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah teraniaya. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa menolong mereka itu".

Pada periode Madinah ini perang bukan sekedar diizinkan, bahkan diwajibkan kepada kaum muslimin, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 215 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci”.

Al-Qur’an membahasakan perang dengan *“qatala”* artinya saling membunuh, ini mengandung makna bahwa tidak ada perang tanpa didahului oleh permusuhan karena perang dalam Islam bersifat detensif, artinya pembelaan terhadap agama bukan penyiaran agama Islam. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 190 yang artinya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu”.

Dengan turunnya ayat-ayat Madinah yang berkaitan dengan perang, maka ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung lafaz jihad membawa arti ganda, yaitu jihad dengan makna perang dan jihad dengan makna mengerahkan segala kemampuan untuk menyiarkan agama Islam, baik dengan moril maupun materil, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Anfal ayat 27 yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Alla, juga orang-orang yang memberi tempat kediaman dan bantuan kepada orang-orang muhajirin, mereka saling melindungi satu sama lain”.

Didalam Mu’jam al-Faz al-Qur’an al-Karim dijelaskan bahwa kebanyakan kata jihad dalam al-Qur’an berarti mengerahkan upaya maksimal untuk menyiarkan Islam dan melindungi serta mempertahankannya.

Pada dasarnya perang dilarang dalam Islam. Karena itu, apabila dapat dicarikan jalan penyelesaiannya tanpa perang seperti perjanjian perdamaian antara orang-orang

Islam dengan non-muslim, maka perdamaian itulah yang harus ditempuh. Sebagaimana Nabi Saw, mengatakan perjanjian *Hudaibiyah* sewaktu beliau membawa rombongan pergi haji ke Makkah dan dihadang oleh orang-orang kafir Hudaibiyah. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 61 yang artinya :

“Dan jika mereka condong pada perdamaian, hendaknya kamu (juga) condong kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa dalam agama Islam persoalan perang adalah merupakan bagian dari agama, dan karena itu hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh orang-orang yang telah ditunjuk/ditentukan (tentara) maka gugurlah kewajiban bagi orang lainnya. Akan tetapi apabila musuh menyerang sampai memasuki perkampungan kaum muslimin, maka orang-orang Islam yang berada di sini wajib mengadakan perlawanan (Dhiyauddin al-Rais, 1979 : 14).

Wahab Khallaf menjelaskan bahwa perang adalah merupakan strategi pengecualian. Pengecualian itu karena terpaksa disebabkan karena menolak permusuhan yang ditujukan kepada kaum muslimin dan menutup fitahy yang ditimbulkan musuh-musuh Islam ke tengah-tengah mereka (Wahab Khallaf, 1977:90). Walaupun perang dalam Islam diizinkan, namun harus berdasarkan kepada etika dan moral, karena itu dalam perang dilarang:

1. Membunuh wanita dan anak-anak
2. Menghancurkan sarana-sarana umum di rumah ibadah
3. Menghancurkan sumber-sumber ekonomi, seperti pertanian/perkebunan
4. Membunuh orang-orang yang sedang melakukan ibadah

Dalam masa perkembangan teknologi yang canggih dewasa ini, orang sudah mampu membuat peralatan perang yang dapat memusnahkan segala-galanya. Sementara umat Islam masih jauh ketinggalan di bidang teknologi dan persenjataan. Karena itu, jihad dalam arti perang harus dimulai dengan persiapan antara lain : *pertama*, personil-personil militer yang tangguh, dan *kedua*, peralatan perang yang canggih.

Untuk kesemuanya itu harus dimulai dari peningkatan sumber daya manusia yang handal, baik dalam bidang ekonomi, budaya, militer dan lain sebagainya yang berlandaskan kepada keimanan (aqidah) Islam dan akhlak al-Karimah.

Jihad Pada Masa Sekarang

Islam adalah gerakan revolusioner berskala internasional yang bertujuan untuk membawa manusia kearah yang ideal. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri dominasi sistem-sistem yang tidak Islami baik dalam bidang aqidah, tata pergaulan, dalam bidang politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Revolusi terus-menerus di bawah bimbingan Allah ini akan mengarah pada munculnya suatu masyarakat yang setiap orang adalah khalifah dan partisipan yang sejajar dalam kekhalifahannya. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal itu, di atas pundak setiap muslim terpikul kewajiban jihad sebagai bukti universal kepada kemanusiaan (Azyumardi Azra, 1996: 169-172).

Jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan jihad masa lalu. Ia dilaksanakan berdasarkan tuntutan nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw dengan mengambil langkah-langkah konkrit perjuangan Rasulullah dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana mereka

berada. Kegiatan itu secara garis besar diwujudkan dalam dua bentuk, yakni *amar ma'ruf* (sosialisasi dan internalisasi kebaikan) dan *nahi mungkar* (mencegah dan menghapus kemungkaran).

Kesimpulan

Jihad ialah perjuangan menegakkan kalimat Allah untuk memperoleh ridha-Nya. Jihad lebih luas cakupannya dari pada aktivitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan harta serta segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang dalam mengendalikan nafsu dan menghadapi syaitan serta berusaha secara maksimal melaksanakan amar ma'ruf dan memberantas kemungkaran dan kezaliman.

Pada dasarnya perang dilarang dalam Islam, sebab akan menimbulkan kehancuran harta benda dan korban jiwa. Karena itu, apabila dapat dicarikan solusinya tanpa perang seperti perjanjian perdamaian antara orang Islam dan non muslim, maka perdamaian itulah yang harus ditempuh. Sebagaimana Nabi Saw mengadakan perjanjian Hudaibiyah sewaktu beliau dan rombongan pergi haji ke Makkah lalu dihadang orang-orang kafir Hudaibiyah.

Pandangan Barat yang mengatakan jihad *fi sabilillah* adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam, sama sekali tidak benar. Karena istilah perang suci sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. Tujuan pandangan Barat seperti itu adalah untuk memberi corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan menggunakan landasan kekejaman.

DAFTAR BACAAN

- Abu Fahmi, *Menyingkap Masa Keemasan Islam*, Bandung, Mizan, 1994.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kebulanan Nusantara*, Bandung, Mizan, 1996.
- Azyumardi Azra, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Ihsan Ali Fauzi, *Islam dan Peradaban*, Bandung, Al-Ma'arif, 1994.
- M. Dawan Raharjo, *Sistem Perubahan Masyarakat Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- M. Husain Fadlullah, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 1983.
- Nurcholis Majid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah*

Potret Perjalanan, Paramadina, Jakarta, 1995.

Syekh Mahmidunnasir, *Al-Khathabah al-Arabiyah Fi Ash-riha al-Dzahabi*, Kairo, Dar al Ma'arif, 1993.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: dar al-Fikr.

Tentang Penulis

Agus Salim Nst., Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menyelesaikan Studi Program S-1 di IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama tahun 1982, S-2 di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Jurusan Hukum Islam tahun 2003 dan sekarang sedang Studi S-3 di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Konsentrasi Hukum Islam.